



BUPATI LAMONGAN  
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI LAMONGAN  
NOMOR 26 TAHUN 2023

TENTANG

ANALISIS STANDAR BELANJA PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN  
TAHUN ANGGARAN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LAMONGAN,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 51 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Analisis Standar Belanja Pemerintah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2024.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965

Nomor...

Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-

undangan...

undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 186);

7. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
9. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Perkiraan Biaya Pekerjaan Konstruksi Bidang Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 9);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2018 Nomor 4);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG ANALISIS STANDAR BELANJA PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN TAHUN ANGGARAN 2024.

## BAB I KETENTUAN UMUM

### Bagian Kesatu Pengertian

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Lamongan.
2. Bupati adalah Bupati Lamongan.
3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Lamongan.
4. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
5. Analisis Standar Belanja yang selanjutnya disingkat ASB adalah penilaian kewajaran atas beban kerja dan biaya yang digunakan untuk melaksanakan suatu kegiatan yang akan dilaksanakan oleh PD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lamongan untuk 1 (satu) tahun anggaran.
6. Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat RKA-PD, adalah dokumen yang memuat rencana pendapatan dan belanja PD atau dokumen yang memuat rencana pendapatan, belanja dan Pembiayaan PD yang melaksanakan fungsi bendahara umum daerah yang digunakan sebagai dasar penyusunan rancangan APBD.
7. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat DPA-PD, adalah dokumen yang memuat pendapatan dan belanja PD atau dokumen yang memuat pendapatan, belanja, dan Pembiayaan PD yang melaksanakan fungsi bendahara umum daerah yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan oleh Pengguna Anggaran.
8. Program adalah penjabaran kebijakan PD dalam bentuk upaya yang berisi 1 (satu) atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan misi PD.

9. Kegiatan...

9. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh 1 (satu) atau beberapa satuan kerja pada PD sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya baik yang berupa personil atau sumber daya manusia, barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau semua jenis sumber daya tersebut sebagai masukan untuk menghasilkan keluaran dalam bentuk barang/jasa.
10. Sub Kegiatan adalah bentuk aktivitas di dalam kegiatan untuk menghasilkan keluaran dalam pelaksanaan kewenangan daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
11. Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu program atau keluaran yang diharapkan dari suatu kegiatan.
12. Keluaran adalah barang atau jasa yang dihasilkan oleh kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung pencapaian sasaran dan tujuan program dan kebijakan.
13. Hasil adalah segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran dari kegiatan dalam 1 (satu) program.
14. Standar Harga Satuan yang selanjutnya disingkat SHS adalah besaran harga yang ditetapkan sebagai acuan pengadaan barang milik daerah dalam perencanaan kebutuhan, yang merupakan standar harga komponen terkecil untuk satuan item barang.
15. Harga Satuan Pokok Kegiatan yang selanjutnya disingkat HSPK adalah harga komponen kegiatan fisik/non fisik melalui analisis yang distandarkan untuk setiap jenis komponen kegiatan dengan menggunakan SHS sebagai elemen penyusunannya.

## Bagian Kedua Maksud dan Tujuan

### Pasal 2

- (1) Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai :
  - a. pedoman dalam penilaian kewajaran atas beban kerja dan biaya yang digunakan dalam melaksanakan program/kegiatan/sub kegiatan PD;
  - b. penyetaraan penghitungan besaran anggaran program/kegiatan/sub kegiatan yang sejenis/serumpun yang berlaku di seluruh PD; dan
  - c. pedoman penilaian kewajaran dalam penyusunan RKA-PD dan DPA-PD.
- (2) Peraturan Bupati bertujuan ini adalah untuk efisiensi biaya dan efektivitas pelaksanaan kegiatan dalam rangka pengendalian anggaran.

## Bagian Ketiga Ruang Lingkup

### Pasal 3

- (1) Ruang lingkup ASB ini meliputi:
  - a. bangunan kantor;
  - b. bangunan gudang;
  - c. bangunan kesehatan;
  - d. bangunan gedung tempat pendidikan;
  - e. bangunan pos jaga;
  - f. bangunan potong hewan;
  - g. bangunan peternakan/perikanan;
  - h. bangunan fasilitas umum;
  - i. taman;
  - j. gedung tempat tinggal;
  - k. tugu/tanda batas/pagar;
  - l. jalan kabupaten;
  - m. jembatan pada jalan kabupaten;
  - n. bangunan waduk irigasi;
  - o. bangunan pembawa irigasi;
  - p. bangunan air irigasi lainnya;
  - q. beban kursus/pelatihan, sosialisasi, bimbingan teknis dan pendidikan dan pelatihan.

- (2) ASB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan perhitungan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

## BAB II PENERAPAN ASB

### Pasal 4

- (1) ASB didasarkan pada SHS dan HSPK yang merupakan nilai tertinggi dan menjadi pedoman dalam penyusunan anggaran.
- (2) ASB dipergunakan untuk menentukan besaran biaya setiap kegiatan/sub kegiatan dalam rangka penyusunan RKA-PD.
- (3) Setiap kegiatan/sub kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat digolongkan atau disetarakan menurut ciri dan jenis yang sama atau hampir sama sesuai dengan nomenklatur ASB yang distandarisasikan.
- (4) Dalam hal terdapat situasi dan kondisi khusus, dapat dilakukan perhitungan ulang dengan prinsip transparan, akuntabel dan efisien.

## BAB III PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN

### Pasal 5

Pengendalian terhadap penerapan ASB dalam rangka penyusunan RKA-PD Pemerintah Daerah dilakukan oleh Kepala PD.

### Pasal 6

Pengawasan terhadap pelaksanaan ASB dilakukan oleh Inspektorat Kabupaten Lamongan.

BAB IV  
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 7

Kegiatan/sub kegiatan PD yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini, dianggarkan sesuai dengan kebutuhan riil dengan ketentuan besaran total belanja dan alokasi rincian objek belanja kegiatan berdasarkan hasil pembahasan oleh Tim Anggaran Pemerintah Daerah.

BAB V  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lamongan.

Ditetapkan di Lamongan  
pada tanggal 30 Mei 2023

BUPATI LAMONGAN,  
ttd.  
YUHRONUR EFENDI

Diundangkan di Lamongan  
pada tanggal 30 Mei 2023

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN LAMONGAN  
ttd.  
MOH. NALIKAN

BERITA DAERAH KABUPATEN LAMONGAN TAHUN 2023 NOMOR 26

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM,



M. ROTIS  
NIP. 19710615 200312 1 007

LAMPIRAN...

LAMPIRAN I  
 PERATURAN BUPATI LAMONGAN  
 NOMOR 26 TAHUN 2023  
 TENTANG  
 ANALISIS STANDAR BELANJA PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN  
 TAHUN ANGGARAN 2024

**DETAIL KOMPONEN ASB**

KODE	URAIAN	KODE ANALISA	SATUAN	KOEF ASB	HARGA SATUAN (Rp)	JUMLAH HARGA (Rp)
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.3.03</b>	<b>GEDUNG DAN BANGUNAN</b>					
<b>1.3.03.01</b>	<b>BANGUNAN GEDUNG</b>					
<b>1.3.03.01.01</b>	<b>BANGUNAN GEDUNG TEMPAT KERJA</b>					
<b>1.3.03.01.01.0001</b>	<b>BANGUNAN GEDUNG KANTOR</b>					
<b>1.3.03.01.01.0001.00001</b>	<b>Pembangunan Bangunan Gedung Kantor Sederhana</b>		<b>M2</b>	<b>Nilai ASB</b>		<b>5,200,020</b>
				<b>Nilai ASB Pembulatan</b>		<b>5,200,100</b>
	1 Pekerjaan Persiapan					112,222
	1.1 Pembuatan 1 M2 Pagar Sementara Dari Seng Gelombang Tinggi 2 m	2.2.1.2	M2	0.035	716,400	25,074
	1.2 Pembersihan 1 M2 Lapangan dan Perataan	2.2.1.9	M2	0.035	116,881	4,091
	1.3 Pengukuran dan Pemasangan 1 m' Bouwplank	2.2.1.4	M'	0.035	140,574	4,920
	1.4 Pembuatan 1 M2 Bedeng Pekerja	2.2.1.8	M2	0.035	1,736,183	60,766
	1.5 Pembuatan 1 M2 Perancah Dari Bambu	2.2.1.10	M2	0.035	496,306	17,371
	2 Pekerjaan Pondasi					160,276
	2.1 Penggalian Tanah Biasa Sedalam 1 m	2.3.1.1	M	0.063	85,940	5,443
	2.2 Pengurugan 1 m3 dengan Pasir Urug	2.3.1.11	M3	0.063	360,746	22,847
	2.3 Pengurugan 1 m3 Sirtu Padat	2.3.1.14	M3	0.063	258,508	16,372
	2.4 Pemadatan Tanah 1 m3 Tanah (per 20 cm)	2.3.1.10	M3	0.063	61,881	3,919
	2.5 Pemasangan 1 m3 Batu Kosong (Aanstamping)	3.2.1.9	M3	0.063	588,200	37,253
	2.6 Pemasangan 1 M3 Pondasi Batu Belah Campuran 1PC:4PP	3.2.1.2	M3	0.063	1,043,617	66,096
	2.7 Pemasangan Lantai Kerja Beton Tumbuk 1:3:5	0	M2	0.063	131,778	8,346
	3 Pekerjaan Struktur					1,028,583
	3.1 Pemasangan 1 m2 Bekisting untuk Kolom	4.1.1.22	M2	0.277	637,241	176,303
	3.2 Pemasangan 1 m2 Bekisting untuk Balok	4.1.1.23	M2	0.277	666,281	184,338
	3.3 Pemasangan 1 m2 Bekisting untuk Lantai	4.1.1.24	M2	0.277	805,321	222,806
	3.4 Pembesian 1 Kg Dengan Besi Polos Atau Ulir	4.1.1.17	Kg	0.277	18,775	5,194
	3.5 Pembuatan 1 M3 Beton Mutu F'c 16,9 MPa (K200)	4.1.1.6	M3	0.277	1,590,149	439,941
	4 Pekerjaan Lantai					39,936
	4.1 Pengurugan 1 m3 dengan Pasir Urug	2.3.1.11	M3	0.063	360,746	22,847
	4.2 Pemasangan 1 m2 Lantai Keramik 30 cm X 30 cm	4.4.3.35	M2	0.063	234,438	14,848

1	2	3	4	5	6	7
8.1.02.02.13.0003.00045	<b>Penyelenggaraan Bimbingan Teknis Tipe C.12 (Parameter sama dengan Tipe C, ditambahkan 1 orang Narasumber Pejabat Eselon II/Setara dan 1 orang Narasumber</b>		<b>Kegiatan</b>	<b>Nilai ASB</b>		<b>38,514,900</b>
				<b>Nilai ASB Pembulatan</b>		<b>38,514,900</b>
	1 Penyelenggaraan Bimbingan Teknis Tipe C		Kegiatan	1.000	36,614,900	36,614,900
	2 Honor Narasumber Pejabat Eselon II/Setara		Orang-Kali	1.000	1,000,000	1,000,000
	3 Honor Narasumber Pejabat Eselon III/Setara		Orang-Kali	1.000	900,000	900,000
8.1.02.02.13.0003.00046	<b>Penyelenggaraan Bimbingan Teknis Tipe C.13 (Parameter sama dengan Tipe C.12, untuk Kegiatan selama 2 Hari)</b>		<b>Kegiatan</b>	<b>Nilai ASB</b>		<b>51,728,243</b>
				<b>Nilai ASB Pembulatan</b>		<b>51,728,300</b>
	1 Penyelenggaraan Bimbingan Teknis Tipe C.12		Kegiatan	1.000	38,514,900	38,514,900
	2 Penyelenggaraan Bimbingan Teknis Hari ke-2					13,213,343
	2.1 Beban Makanan dan Minuman			2.682	4,926,845	13,213,343
8.1.02.02.13.0003.00047	<b>Penyelenggaraan Bimbingan Teknis Tipe C.14 (Parameter sama dengan Tipe C, ditambahkan 1 orang Narasumber Pejabat Eselon III/Setara)</b>		<b>Kegiatan</b>	<b>Nilai ASB</b>		<b>37,514,900</b>
				<b>Nilai ASB Pembulatan</b>		<b>37,514,900</b>
	1 Penyelenggaraan Bimbingan Teknis Tipe C		Kegiatan	1.000	36,614,900	36,614,900
	2 Honor Narasumber Pejabat Eselon III/Setara		Orang-Kali	1.000	900,000	900,000
8.1.02.02.13.0003.00048	<b>Penyelenggaraan Bimbingan Teknis Tipe C.15 (Parameter sama dengan Tipe C.14, untuk Kegiatan selama 2 Hari)</b>		<b>Kegiatan</b>	<b>Nilai ASB</b>		<b>49,085,962</b>
				<b>Nilai ASB Pembulatan</b>		<b>49,086,000</b>
	1 Penyelenggaraan Bimbingan Teknis Tipe C.14		Kegiatan	1.000	37,514,900	37,514,900
	2 Penyelenggaraan Bimbingan Teknis Hari ke-2					11,571,062
	2.1 Beban Makanan dan Minuman			2.349	4,926,845	11,571,062

Salinan sesuai dengan aslinya  
 KEPALA BAGIAN HUKUM,  
  
 M. ROTS  
 NIP. 19710615 200312 1 007



BUPATI LAMONGAN,  
 ttd.  
 YUHRONUR EFENDI

LAMPIRAN II  
 PERATURAN BUPATI LAMONGAN  
 NOMOR 26 TAHUN 2023  
 TENTANG  
 ANALISIS STANDAR BELANJA PEMERINTAH KABUPATEN  
 LAMONGAN TAHUN ANGGARAN 2024

## REKAP ASB SIPD

Kode	Uraian	Spesifikasi	Satuan	Harga (Rp)	Rekening	Kelompok	Nilai TKDN
1	2	3	4	5	6	7	8
1.3.03.01.01.0001	Pembangunan Bangunan Gedung Kantor Sederhana	Bangunan Gedung 1 (satu) Lantai	M2	5,200,100	1.3.03.01.01.0001.00001	3	
1.3.03.01.01.0001	Pembangunan Bangunan Gedung Kantor Tidak Sederhana	Bangunan Gedung 1 (satu) Lantai	M2	6,469,200	1.3.03.01.01.0001.00002	3	
1.3.03.01.01.0001	Pembangunan Bangunan Gedung Kantor Sederhana, 2 (dua) Lantai		M2	5,668,200	1.3.03.01.01.0001.00003	3	
1.3.03.01.01.0001	Pembangunan Bangunan Gedung Kantor Tidak Sederhana, 2 (dua) Lantai		M2	7,051,500	1.3.03.01.01.0001.00004	3	
1.3.03.01.01.0001	Pembangunan Bangunan Gedung Kantor Tidak Sederhana, 3 (tiga) Lantai		M2	7,245,600	1.3.03.01.01.0001.00005	3	
1.3.03.01.01.0001	Pembangunan Bangunan Gedung Kantor Tidak Sederhana, 4 (empat) Lantai		M2	7,342,600	1.3.03.01.01.0001.00006	3	
1.3.03.01.01.0001	Pembangunan Bangunan Gedung Kantor Tidak Sederhana, 5 (lima) - 7 (tujuh) Lantai		M2	7,894,300	1.3.03.01.01.0001.00007	3	
1.3.03.01.01.0001	Rehabilitasi Ringan Bangunan Gedung Kantor Sederhana	Bangunan Gedung 1 (satu) Lantai	M2	1,560,100	1.3.03.01.01.0001.00008	3	
1.3.03.01.01.0001	Rehabilitasi Sedang Bangunan Gedung Kantor Sederhana	Bangunan Gedung 1 (satu) Lantai	M2	2,340,100	1.3.03.01.01.0001.00009	3	
1.3.03.01.01.0001	Rehabilitasi Berat Bangunan Gedung Kantor Sederhana	Bangunan Gedung 1 (satu) Lantai	M2	3,120,100	1.3.03.01.01.0001.00010	3	
1.3.03.01.01.0001	Rehabilitasi Ringan Bangunan Gedung Kantor Sederhana, 2 (dua) Lantai		M2	1,700,500	1.3.03.01.01.0001.00011	3	
1.3.03.01.01.0001	Rehabilitasi Sedang Bangunan Gedung Kantor Sederhana, 2 (dua) Lantai		M2	2,550,700	1.3.03.01.01.0001.00012	3	
1.3.03.01.01.0001	Rehabilitasi Berat Bangunan Gedung Kantor Sederhana, 2 (dua) Lantai		M2	3,401,000	1.3.03.01.01.0001.00013	3	
1.3.03.01.01.0001	Rehabilitasi Ringan Bangunan Gedung Kantor Tidak Sederhana	Bangunan Gedung 1 (satu) Lantai	M2	1,940,800	1.3.03.01.01.0001.00014	3	
1.3.03.01.01.0001	Rehabilitasi Sedang Bangunan Gedung Kantor Tidak Sederhana	Bangunan Gedung 1 (satu) Lantai	M2	2,911,200	1.3.03.01.01.0001.00015	3	
1.3.03.01.01.0001	Rehabilitasi Berat Bangunan Gedung Kantor Tidak Sederhana	Bangunan Gedung 1 (satu) Lantai	M2	3,881,600	1.3.03.01.01.0001.00016	3	
1.3.03.01.01.0001	Rehabilitasi Ringan Bangunan Gedung Kantor Tidak Sederhana, 2 (dua) Lantai		M2	2,115,500	1.3.03.01.01.0001.00017	3	
1.3.03.01.01.0001	Rehabilitasi Sedang Bangunan Gedung Kantor Tidak Sederhana, 2 (dua) Lantai		M2	3,173,200	1.3.03.01.01.0001.00018	3	
1.3.03.01.01.0001	Rehabilitasi Berat Bangunan Gedung Kantor Tidak Sederhana, 2 (dua) Lantai		M2	4,230,900	1.3.03.01.01.0001.00019	3	
1.3.03.01.01.0001	Rehabilitasi Ringan Bangunan Gedung Kantor Tidak Sederhana, 3 (tiga) Lantai		M2	2,173,700	1.3.03.01.01.0001.00020	3	
1.3.03.01.01.0001	Rehabilitasi Sedang Bangunan Gedung Kantor Tidak Sederhana, 3 (tiga) Lantai		M2	3,260,600	1.3.03.01.01.0001.00021	3	
1.3.03.01.01.0001	Rehabilitasi Berat Bangunan Gedung Kantor Tidak Sederhana, 3 (tiga) Lantai		M2	4,347,400	1.3.03.01.01.0001.00022	3	
1.3.03.01.01.0001	Rehabilitasi Ringan Bangunan Gedung Kantor Tidak Sederhana, 4 (empat) Lantai		M2	2,202,800	1.3.03.01.01.0001.00023	3	
1.3.03.01.01.0001	Rehabilitasi Sedang Bangunan Gedung Kantor Tidak Sederhana, 4 (empat) Lantai		M2	3,304,200	1.3.03.01.01.0001.00024	3	
1.3.03.01.01.0001	Rehabilitasi Berat Bangunan Gedung Kantor Tidak Sederhana, 4 (empat) Lantai		M2	4,405,600	1.3.03.01.01.0001.00025	3	
1.3.03.01.01.0001	Rehabilitasi Ringan Bangunan Gedung Kantor Tidak Sederhana, 5 (lima) - 7 (tujuh) Lantai		M2	2,368,300	1.3.03.01.01.0001.00026	3	
1.3.03.01.01.0001	Rehabilitasi Sedang Bangunan Gedung Kantor Tidak Sederhana, 5 (lima) - 7 (tujuh) Lantai		M2	3,552,500	1.3.03.01.01.0001.00027	3	
1.3.03.01.01.0001	Rehabilitasi Berat Bangunan Gedung Kantor Tidak Sederhana, 5 (lima) - 7 (tujuh) Lantai		M2	4,736,600	1.3.03.01.01.0001.00028	3	
1.3.03.01.01.0002	Pembangunan Gudang Barang (untuk Barang Non Kimia dan Non Medis)		M2	3,589,900	1.3.03.01.01.0002.00001	3	
1.3.03.01.01.0002	Rehabilitasi Ringan Gudang Barang (untuk Barang Non Kimia dan Non Medis)		M2	1,077,000	1.3.03.01.01.0002.00002	3	
1.3.03.01.01.0002	Rehabilitasi Sedang Gudang Barang (untuk Barang Non Kimia dan Non Medis)		M2	1,615,500	1.3.03.01.01.0002.00003	3	
1.3.03.01.01.0002	Rehabilitasi Berat Gudang Barang (untuk Barang Non Kimia dan Non Medis)		M2	2,154,000	1.3.03.01.01.0002.00004	3	
1.3.03.01.01.0002	Pembangunan Gudang Lumbung Pangan Masyarakat		M2	3,589,900	1.3.03.01.01.0002.00005	3	
1.3.03.01.01.0002	Rehabilitasi Ringan Gudang Lumbung Pangan Masyarakat		M2	1,077,000	1.3.03.01.01.0002.00006	3	
1.3.03.01.01.0002	Rehabilitasi Sedang Gudang Lumbung Pangan Masyarakat		M2	1,615,500	1.3.03.01.01.0002.00007	3	
1.3.03.01.01.0002	Rehabilitasi Berat Gudang Lumbung Pangan Masyarakat		M2	2,154,000	1.3.03.01.01.0002.00008	3	
1.3.03.01.01.0006	Pembangunan Ruang ICU/ICCU/UGD/CMU Rumah Sakit Umum Daerah, 1 Lantai		M2	7,800,200	1.3.03.01.01.0006.00001	3	
1.3.03.01.01.0006	Pembangunan Ruang ICU/ICCU/UGD/CMU Rumah Sakit Umum Daerah, 2 Lantai		M2	8,502,300	1.3.03.01.01.0006.00002	3	
1.3.03.01.01.0006	Rehabilitasi Ringan Ruang ICU/ICCU/UGD/CMU Rumah Sakit Umum Daerah, 1 Lantai		M2	2,340,100	1.3.03.01.01.0006.00003	3	
1.3.03.01.01.0006	Rehabilitasi Sedang Ruang ICU/ICCU/UGD/CMU Rumah Sakit Umum Daerah, 1 Lantai		M2	3,510,100	1.3.03.01.01.0006.00004	3	
1.3.03.01.01.0006	Rehabilitasi Berat Ruang ICU/ICCU/UGD/CMU Rumah Sakit Umum Daerah, 1 Lantai		M2	4,680,200	1.3.03.01.01.0006.00005	3	
1.3.03.01.01.0006	Rehabilitasi Ringan Ruang ICU/ICCU/UGD/CMU Rumah Sakit Umum Daerah, 2 Lantai		M2	2,550,700	1.3.03.01.01.0006.00006	3	
1.3.03.01.01.0006	Rehabilitasi Sedang Ruang ICU/ICCU/UGD/CMU Rumah Sakit Umum Daerah, 2 Lantai		M2	3,826,100	1.3.03.01.01.0006.00007	3	
1.3.03.01.01.0006	Rehabilitasi Berat Ruang ICU/ICCU/UGD/CMU Rumah Sakit Umum Daerah, 2 Lantai		M2	5,101,400	1.3.03.01.01.0006.00008	3	
1.3.03.01.01.0006	Pembangunan Bangunan Ruang Operasi Rumah Sakit Umum Daerah, 1 Lantai		M2	10,400,200	1.3.03.01.01.0006.00009	3	

1	2	3	4	5	6	7	8
8.1.02.02.13.0003	Penyelenggaraan Bimbingan Teknis Tipe C.8	Parameter sama dengan Tipe C, ditambahkan 1 orang Narasumber Tenaga Ahli Eksternal, 1 orang Narasumber Pejabat Eselon II/Setara dan 1 orang Narasumber Pejabat Eselon III/Setara	Kegiatan	40,214,900	8.1.02.02.13.0003.00041	3	
8.1.02.02.13.0003	Penyelenggaraan Bimbingan Teknis Tipe C.9	Parameter sama dengan Tipe C.8, untuk Kegiatan selama 2 Hari	Kegiatan	55,070,600	8.1.02.02.13.0003.00042	3	
8.1.02.02.13.0003	Penyelenggaraan Bimbingan Teknis Tipe C.10	Parameter sama dengan Tipe C, ditambahkan 1 orang Narasumber Pejabat Eselon II/Setara	Kegiatan	37,614,900	8.1.02.02.13.0003.00043	3	
8.1.02.02.13.0003	Penyelenggaraan Bimbingan Teknis Tipe C.11	Parameter sama dengan Tipe C.10, untuk Kegiatan selama 2 Hari	Kegiatan	49,186,000	8.1.02.02.13.0003.00044	3	
8.1.02.02.13.0003	Penyelenggaraan Bimbingan Teknis Tipe C.12	Parameter sama dengan Tipe C, ditambahkan 1 orang Narasumber Pejabat Eselon II/Setara dan 1 orang Narasumber Pejabat Eselon III/Setara	Kegiatan	38,514,900	8.1.02.02.13.0003.00045	3	
8.1.02.02.13.0003	Penyelenggaraan Bimbingan Teknis Tipe C.13	Parameter sama dengan Tipe C.12, untuk Kegiatan selama 2 Hari	Kegiatan	51,728,300	8.1.02.02.13.0003.00046	3	
8.1.02.02.13.0003	Penyelenggaraan Bimbingan Teknis Tipe C.14	Parameter sama dengan Tipe C, ditambahkan 1 orang Narasumber Pejabat Eselon III/Setara	Kegiatan	37,514,900	8.1.02.02.13.0003.00047	3	
8.1.02.02.13.0003	Penyelenggaraan Bimbingan Teknis Tipe C.15	Parameter sama dengan Tipe C.14, untuk Kegiatan selama 2 Hari	Kegiatan	49,086,000	8.1.02.02.13.0003.00048	3	

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPADA BAGIAN HUKUM,

M. ROTS  
NIP. 19710615 200312 1 007



BUPATI LAMONGAN,  
ttd.  
YUHRONUR EFENDI

LAMPIRAN III  
 PERATURAN BUPATI LAMONGAN  
 NOMOR 25 TAHUN 2023  
 TENTANG  
 ANALISIS STANDAR BELANJA PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN TAHUN ANGGARAN 2024

**REKAP ASB**

Kode	Uraian	Spesifikasi	Satuan	Harga (Rp)	Rekening	Kelompok	Nilai TKDN
1.3.03.01.01.0003	Pembangunan Baliho	Tinggi Total 6m, Lebar 2m dan Tinggi Papan 3m	Unit	17,667,100	1.3.03.01.01.0003.00001	3	
1.3.04.01.01.0010	Pembangunan Jalan Usaha Tani	Rabat Beton K.275 panjang 1m x Lebar 3m	M2	1,103,500	1.3.04.01.01.0010.00001	3	
1.3.04.01.01.0010	Pembangunan Jalan Usaha Tani	Rabat Beton K.250 panjang 1m x Lebar 2.5m	M2	1,212,600	1.3.04.01.01.0010.00002	3	
1.3.04.01.01.0010	Pembangunan Jalan Usaha Tani	Pemadatan Makadam panjang 1m x Lebar 2.5 m	M2	358,600	1.3.04.01.01.0010.00003	3	
1.3.04.02.01.0001	Pembangunan Embung Pertanian	Kapasitas 500 Meter Kubik	Unit	114,504,100	1.3.04.02.01.0001.00001	3	
1.3.04.02.01.0007	Pembangunan Jaringan Irigasi Usaha Tani	Panjang tpt 1 m dan tinggi 1,2 m	M2	736,500	1.3.04.02.01.0007.00001	3	
1.3.04.02.01.0008	Pembangunan Sumur Tanah Dangkal	Sumur Bor Di Untuk Mengairi Lahan Pertanian	Unit	182,299,300	1.3.04.02.01.0008.00001	3	

Salinan sesuai dengan aslinya  
 KEPALA BAKHUKUM,  
  
 M. RO'IS  
 NIP. 19710615 200312 1 007



BUPATI LAMONGAN,  
 ttd.  
 YUHRONUR EFENDI